



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Jln Ahmad Yani No. 63 Kel. Batang Boruh Kec. Sidikalang
Kab. Dairi, 22212
E-mail : baawaslu@kabupatendairi.go.id
baawaslu.kabupatendairi.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR :190/HK.01.01/K.SU-03/09/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALIS APARATUR SIPIL NEGARA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada halaman 26 sampai dengan halaman 27 poin c) angka (5) menyebutkan bahwa "*Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri yang berasal dari instansi eksternal yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota, Inspektorat Kabupaten/Kota, Komando Resor Militer (Korem) atau Komando Distrik Militer (Kodim), TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan Polres masing-masing paling banyak 2(dua) orang*";
- b. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tidak netralnya ASN, TNI, dan Polri, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri untuk antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi undang-Undang Menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Membaca**
1. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2
 3. Surat Perintah Kapolres Dairi nomor : Sprint/832/IX/PP.1/2024/INTELKAM tertanggal 9 September 2024;
 4. Surat Dandim 0206 Dairi nomor: B/487/IX/2024 Perihal Daftar nama penugasan personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Pilkada Tahun 2024 tertanggal 19 September 2024
 5. Surat Inspektorat Kabupaten Dairi Nomor : 700.1.21/1714/Inspektorat/2024 Hal: Penyampaian Data tertanggal 29 September 2024
 6. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi Nomor : 800.1.2.1/1389 Hal : Nama Personil Pokja Pengawasan Netralitas ASN tertanggal 27 September 2024
 7. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Dairi pada Tanggal 29 September 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAIRI TAHUN 2024**

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 (Dua) lampiran keputusan ini sebagai struktur Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN, Tentara Nasional Indonesia selanjutny disingkat TNI, dan Polisi Republik Indonesia selanjutnya disingkat POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024
Bawaslu Kabupaten Dairi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidikalang
Pada tanggal : 30 September 2024

PARAF KOORDINASI	
DIVISI PERHIMPATAN PELANGGAN KELOMPOK KEBUDUKUMHAWAN	
NO. DAFTAR	PARAF
1	 25/9-24
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

KETUA,

IDRUS MAHA